



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 12 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017

**TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA / OPERATOR SIMAK BMN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, serta tersusunnya laporan BMN di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA/OPERATOR SIMAK BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Nama : CUCU YULIANA NUGRAHA
NIP : 19830715 201406 1 003
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda / II/a
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran

- KEDUA** : Tugas Pengelola Barang Milik Negara / Operator SIMAK BMN sebagaimana diktum KESATU yaitu :
- a. menyusun Laporan BMN tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka (UAKPB);
 - b. melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Cirebon;
 - c. melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan;
 - d. menyusun Catatan atas laporan barang milik negara (CaLBMN);
 - e. melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi (UAPPBW);
 - f. melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU RI sebagai UAPB;
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Januari 2017

M. Wahyudin **SEKRETARIS**

MUCHAMAD WAHYUDIN